



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Gresik 61161 Telp. (031) 3930732-33 Faks. (031) 3930731
Website : perizinan.gresikkab.go.id Email : bpm_perizinan@gresik.kab.go.id
GRESIK

PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN

No. 503.2.17/41 /437.74/2020

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
 4. Peraturan Bupati Gresik Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan dikabupaten Gresik;
 5. Izin Operasional Perpanjangan Satuan Pendidikan Dasar (SD, SMP) a.n Sekolah Dasar Muhammadiyah 1 Dukun No: 503.02/04/437.74/2016 tanggal 07 Juni 2016;
 6. Surat dari Zakiyatul Faikhah, S. Pd Tanggal 02 Juli 2020 tentang Permohonan Pemenuhan Komitmen / Notifikasi Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan.

MEMBERIKAN PERSETUJUAN

Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Persyarikatan Muhammadiyah yang diterbitkan oleh Lembaga OSS tanggal 05 Juli 2020 kepada SD MUHAMMADIYAH 1 DUKUN dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220000730154.

Kepada : Nama Satuan Pendidikan : **SD MUHAMMADIYAH 1 DUKUN**
Alamat : Jalan Raya Padang Bandung No. 08 Desa Padang Bandung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik
Penanggung Jawab (Kepala sekolah) : Zakiyatul Faikhah, S. Pd

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Satuan Pendidikan harus mematuhi ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku ;
2. Perubahan izin Pendirian Satuan Pendidikan harus dilakukan apabila terjadi perubahan nama dan/atau jenis dan/atau perubahan pemilik dan/atau perubahan lokasi ;
3. Penyelenggara Satuan Pendidikan diwajibkan untuk mengurus IMB (Izin Mendirikan Bangunan) ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik;
4. Membuat laporan kegiatan setiap semester ke Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik ;
5. Persetujuan ini dapat dicabut apabila terjadi hal – hal yang melanggar Peraturan Perundang – Undangan sebagaimana tersebut diatas.

Ditetapkan di : Gresik
Tanggal : **03 AUG 2020**

KEPALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN GRESIK



Drs. MULYANTO, MM.

Penyelia Utama Muda

NIP. 19610504 198003 1 001